

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BOALEMO NOMOR : 05/HM.02 - Kpt /7502/KPU.Kab/2021 TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan Pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO;

KESATU : Menambah Akun Media Sosial Tiktok Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagai berikut :

- a. Facebook : Kpu Kab Boalemo
- b. Twitter : @kpuboalemo
- c. Instagram : kpukab.boalemo
- d. Youtube : KPU BOALEMO
- e. Tiktok : @kpu-kab.boalemo

Lampiran Keputusan ini diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Sosialisasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai Media Publikasi dan Sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berupa Informasi Kepemiluan dan Kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal 8 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR  
:05/HM.02 - Kpt /7502/KPU.Kab/2021 TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO

Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Kab Boalemo

URL : <https://www.facebook.com/kpu.kabupatenboalemo>

Tampilan :



B. Twitter

Nama Pengguna : @kpuboalemo

URL :

<https://twitter.com/kpuboalemo?t=1Xp0rN3RItLp3Ai2-5Oy6w&s=08>

Tampilan :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO**  
Jln. Kolonel Marthin Lipute, Desa Piloliyanga Kec. Tilamuta

**kpuboalemo**  
@kpuboalemo  
Menuju Pemilu Tahun 2024  
Boalemo, Gorontalo [kab-boalemo.kpu.go.id](http://kab-boalemo.kpu.go.id)  
Lahir 22 September 1993  
Bergabung September 2021  
231 Mengikuti 169 Pengikut

**Tweet** Tweet & balasan Media Suka

Anda me-Retweet

**KPU RI** @KPU\_ID · 18 jam  
serta menghadirkan narasumber Tim Pakar Kesetjenan Nazir Salim Manik dan Tenaga Ahli Mohamad Fadlillah.


[#KPU Melayani](#)  
[#PemiluSerentak2024](#)

C. Instagram

Nama Pengguna : kpukab.boalemo

URL : [https://www.instagram.com/p/CVkj38vhUN/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/p/CVkj38vhUN/?utm_medium=copy_link)

Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : KPU BOALEMO

URL : [https://youtube.com/channel/UCbOGBxaIrGWjQjN\\_ggfrjjA](https://youtube.com/channel/UCbOGBxaIrGWjQjN_ggfrjjA)

Tampilan :




E. Tiktok

Nama Pengguna : @kpu-kab.boalemo

URL : <https://vt.tiktok.com/ZSdG5uMnP/>

Tampilan :



Ditetapkan di Tilamuta  
Pada tanggal 8 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOALEMO,

ttd.

ASRA DJIBU

Salinan Sesuai Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN



Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

KARMAN TOLINGGI